



**P U T U S A N**

**NOMOR : 02/ PID/AN/2015/ PT BBL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEBY PRISKA ARINI binti ANUGRA  
ARDIANSYAH ;**  
Tempat lahir : Gantung.  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 3 Desember 1997.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT 06 ,Desa Gantung ,  
Kecamatan Gantung. Kabupaten Belitung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggar sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 jenis penahanan Rutan;
3. Penangguhan penahanan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gantung tanggal 02 September 2015 jenis penahanan Rutan
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggar sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 Jenis Penahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 Jenis Penahanan Rutan;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015 Jenis Penahanan Rutan;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015 Jenis Penahanan Rutan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 Jenis Penahanan Rutan;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 19 Nopember 2015 Nomor:02/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama anak Deby Priska Arini binti Anugra Ardiansyah tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 03 Nopember 2015 Nomor:02/ Akta.Pid.Sus.An/2015/PN.Tdn dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2015 No.Reg. Perkara : PDM-02/MGR/Ep,1/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

~~~~~ Bahwa dia terdakwa Deby Priska Arini Binti Anugra Ardiansyah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 10.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2015 bertempat di Jln. Raya Pulau Dapur Dsn. Selumar Ds. Selingsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2015 bertempat di Jln Raya Langkang Dsn. Langkang Ds. Lintang Kec. Simpang Renggang Kab. Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam List merah milik terdakwa tanpa menggunakan Helm untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju arah Selingsing lalu diperjalanan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “ **Dek macem mane kalau kite ngambik dompet orang di jalan kini, idang kite makan ?..(adekgimana kalau kita mengambil dompet orang di jalan nanti, untuk kita makan) ”** terdakwa menjawab “ **iye lah bang, tapi dimane ?.. (iya lah bang, tapi dimana)**” saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “ **dak tau lah dek kini (enggak tau lah adek entar)**” terdakwa menjawab “ **iye lah bang, aku seh ikut ajak (iya lah bang, saya sih ikut aja)**” kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menunjuk korban yaitu saksi Lusi tersebut merupakan target terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu terdakwa melihat dompet warna ungu bergelantungan di spion sebelah kanannya setelah jarak 1 (satu) Kilometer dari terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) membuntuti saksi Lusi, kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “ **dek cube liat kearah belakang..ade ke orang ( adek coba lihat kearah belakang, ada tidak orang) ”** kemudian terdakwa menjawab “ **endak ade bang (tidak ada bang) ”** kemudian terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) melewati pengendara motor tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah melewati pengendara motor tersebut “ **ade orang dibelakang ini sikok bang, dak ape-ape ke ?.. (ada orang dibelakang ini satu bang, enggak apa-apa ya)**” saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “ **endak tau lah dek, kita liat lah kini (tidak tau adek kita liat aja nanti)**” dimana jarak antara terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan pengendara bermotor tersebut ± 50 (lima puluh) meter kemudian sekira pukul 10.10 Wib saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati/memepeti saksi Lusi lalu merampas dengan menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa membuat saksi Lusi terjatuh selanjutnya terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) bergegas dengan kecepatan tinggi menjauh dari korban sambil meletakkan dompet tersebut disela-sela selangkangan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) “ **ya.. bang kita dikejar**” saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “**diam aja dek, pegangan**” kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun kabur melewati jalan tengah. Setelah terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat tidak ada lagi yang mengejar mereka baru lah dompet tersebut saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membukakan dompet tersebut dan memperlihatkan isinya kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang terdakwa lihat terdapat sejumlah uang, HP Blackberry dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju pondok kebun mereka yang berada di Desa Air Madu sesampainya di Pondok kebun mereka lalu masuk kedalam Pondok kemudian mengeluarkan isi dari dompet tersebut dimana isinya 1 (satu) Unit handphone blackberry Gemini warna hitam putih, uang sebesar ± Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk jumlah lembarannya sudah terdakwa tidak ingat lagi dan jumlah uang telah dihitung dan STNK sepeda motor sebanyak 2 (dua) lembar serta tidak mengetahui apa isi dari dompet tersebut lainnya kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut didalam saku celana terdakwa setelah itu saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) membalutkan 1 (satu) Unit handphone blackberry Gemini warna hitam putih tersebut dengan menggunakan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor untuk diberikan kepada terdakwa lalu disimpan oleh terdakwa didalam Pondok tepatnya didalam plastik warna hitam lalu terdakwa sembunyikan disela-sela baju yang kemudian terdakwa selipkan disela kasur setelah itu terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi dari Pondok menuju ke Gantung akan tetapi sebelum pergi terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) ***“bang kan dibuang kemane dompet ini, ooo di sungai aik madu ajak bang (bang mau dibuang kemana dompet ini, ooo disungai air madu saja bang)”***saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ***“ iye lah (iya lah)”*** lalu terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi menjauhi pondok kebun kemudian ditengah perjalanan tepatnya di aliran sungai air Madu terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun berhenti lalu terdakwa memberikan dompet tersebut kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) buang kedalam aliran Sungai Air Madu, setelah itu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pulang kerumah.

- Selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2015 sekira Pukul 18.45 Wib saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, sekira Pukul 19.50 Wib terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kearah Desa Lintang sekira pukul 20.05 Wib melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Meliyanti dan saksi Cici bersama seorang anak sedang bergoncengan menuju arah Desa Lintang dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam lalu terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat perempuan yang berada dibelakang yaitu saksi Meliyanti sedang menyandang tas sandang warna merah di pundak bahu sebelah kanan tanpa dipegangnya lalu saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa **“dek kau diam lah dibelakang ye ?..(adek kamu diam saja lah dibelakang ya”** terdakwa mengatakan **“ngape bang ?..(kenapa bang)”**saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab **“pokok e adek tau lah (pokoknya adek tau lah)”** terdakwa pun tidak menjawabnya lagi kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati/memepeti saksi Meliyanti lalu merampas dengan menarik tasnya dengan tangan kiri saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa saksi Meliyanti terjatuh selanjutnya terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) bergegas dengan kecepatan tinggi menjauh dari saksi Meliyanti sambil saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan tas tersebut kepada terdakwa selanjutnya diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya diletakkannya ditengah-tengah terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **“iya.. bang balak kite dikejar, dak ape-ape ke bang (iya bang kita balak, kita dikejar, enggak apa-apa kah bang”** dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak menjawabnya kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kejalan tanah merah dan masuk kedalam hutan yang mana setelah masuk kedalam hutan terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) terpeleset hingga terjatuh selanjutnya saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat sepeda motor dilanjutkan dengan terdakwa membuka tas tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) isi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas tersebut dimana yang terdakwa lihat ada HP nokia C3 warna Pink, Powerbank warna Biru Putih dan dompet warna hitam bergaris coklat motif XL, kemudian terdakwa bersama saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari terdakwa bersama saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) terjatuh lalu terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun berhenti lalu terdakwa memberikan tas tersebut kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana isi dari tas tersebut sudah dipegang oleh terdakwa lalu saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) membuang tas tersebut kedalam hutan kemudian terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi ke pasir-pasir ditempat lokasi tambang timah, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) membukakan isi dari dompet tersebut yang mana hanya diambil berupa uang tunai sebesar ± Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berada di dalam dompet, sedangkan yang lainnya tidak diambil dimana tidak kami lakukan pencarian di tempat lain didalam dompet tersebut kemudian terdakwa memberikan dompet tersebut kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) letakkan di bok depan dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi tidak jauh dari tempat tersebut kami pun terpeleset lalu terjatuh kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat sepeda motor tersebut dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian tidak jauh dari tempat tersebut terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali terpeleset lalu terjatuh setelah itu saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa HP Nokia C3 terjatuh dan tidak diketahui dimana terjatuhnya beserta power bank, kemudian terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali terpeleset lalu terjatuh kembali lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Eko

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam berkas terpisah) untuk disimpan, selanjutnya kami kembali meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian dan tidak berjauhan dari tempat semula terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi terpeleset lalu terjatuh kemudian saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat sepeda motor tersebut dan memarkirkannya sambil mengunci stangnya dan baru saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) ketahui bahwa dompet yang saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) letakkan di Boks depan tersebut sudah tidak ada lagi yang mana saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui dimana dompet tersebut terjatuh, selanjutnya mereka pun berjalan kaki menuju kedalam hutan dikarenakan mereka mengetahui sedang dikejar oleh warga.

- Bahwa peran saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebagai orang yang mengendarai sepeda motor dan merampas dompet saksi Lusi maupun saksi Meliyanti sedangkan terdakwa bertugas untuk melihat situasi dan kondisi sebelum melakukan pencurian dan bertugas memegang dompet setelah saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) merampasnya.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Lusi dan saksi Meliyanti tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Lusi dan saksi Meliyanti. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, saksi Lusi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Meliyanti mengalami kerugian lebih kurang sebesar. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa Deby Priska Arini Binti Anugra Ardiansyah dan saksi Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo.UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2015 Nomor Reg,Perkara : PDM-02/MGR/Ep,1/10/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut::

1. Menyatakan anak Deby Priska Arini Als Deby Binti Anugra Ardiansyah bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL



KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Deby Priska Arini Als Deby Binti Anugra Ardiansyah berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam kecoklatan BN-8596-GO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam BN-3847-XA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna Pink.
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor
- 1 (satu) buah Dompot warna ungu.
- 1 (satu) buah KTP an. LUSI FEBRIANI.
- 1 (satu) buah SIM C an. LUSI FEBRIANI.
- Uang Tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,
  - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
  - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
  - Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Agar dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Eko Supriyadi Als Eko Bin Seriyono.

2. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Nopember 2015 Nomor :08/Pid.Sus.An/2015/PN.Tdn yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **DEBY PRISKA ARINI BINTI ANUGRA ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Rutan Tanjungpandan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Rutan Tanjungpandan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam kecoklatan BN 8596-GO
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna Hitam BN 3847 XA
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa nomor Polisi
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia C3 warna pink
  - 2 (dua) lembar STNK sepeda motor
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu
  - 1 (satu) buah KTP an LUSI FEBRIANI
    - 1 (satu) buah SIM C an LUSI FEBRIANI
  - Uang Tunai sebesar Rp 678.000 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut
    - Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
    - Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar
    - Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
    - Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
    - Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
    - Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
    - Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana ternyata telah dimuat dalam akta No.02/Akta,Pid,Sus,An/2015/PN.Tdn. tanggal 05 Nopember

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan anak tanggal 09 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada anak tanggal 12 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut anak Deby Priska Arini binti Anugra Ardiansyah tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka pemeriksaan tingkat banding, kepada anak maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015 ; Untuk Penuntut Umum telah menggunakan haknya mempelajari berkas perkara tanggal 12 November 2015 sedangkan untuk anak/penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dijatuhkan pada tanggal 03 November 2015, sedangkan permohonan banding Penuntut Umum diajukan tanggal tanggal 05 Nopember 2015 ;sehingga dengan demikian permohonan-permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang hanya menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dengan alasan bahwa perbuatan anak Deby yang telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yang dilakukan bersama sama Eko sehingga telah merugikan saksi Lusi Febriani dan saksi Meliyanti tidak menimbulkan efek jera dan tidak ada nya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Disamping itu anak (Deby Priska Arini) memang termasuk kategori anak karena masih berumur 17 tahun ( lahir tanggal 3 Desember 1997) berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan membenarkan untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara.

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang didasarkan oleh keterangan saksi dan anak serta barang bukti maka Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bersama dengan Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 kali yaitu tanggal 11 Agustus 2015 mengambil dompet warna ungu milik saksi Lusi Febriani dan tanggal 14 Agustus 2015 mengambil tas warna merah milik saksi Meliyanti.
- Bahwa anak bersama dengan Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) cara mengambilnya mereka membuntuti korban setelah jalan dalam keadaan sepi tas dan dompet milik korban dirampas oleh Eko (dalam berkas terpisah) dan diserahkan pada anak kemudian mereka melarikan diri hingga tidak dapat tertangkap.
- Bahwa anak hanya melihat situasi sedang yang melakukan pengambilan barang terdakwa Eko (dalam berkas terpisah) dalam hal ini anak membantu Eko yang ternyata suami anak (Deby).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Eko (suami anak) tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedang anak (Deby) hanya mengikuti kemauan suaminya untuk diajak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan mau menerima nasihat orang tuanya serta menyesali perbuatannya.
- Bahwa meskipun anak sudah berkeluarga tetapi orang tua anak masih ingin menyelamatkan kehidupan anak agar lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi, berpendapat pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas perbuatan anak tersebut dan akan diambil menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan pengadilan tinggi juga sependapat dengan alasan anak tersebut melakukan perbuatan karena diajak oleh suaminya dan karena usia anak tersebut masih labil dan belum bisa memikirkan akibatnya disamping itu orang tua anak masih mau memberi nasihat pada anak dan anak menyesali perbuatannya.

Disamping itu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak mengedepankan adanya keadilan yang akan dicapai bukan melalui penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tetapi keadilan dengan tindakan pemulihan keadaan dan bukan pembalasan, sehingga pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara adalah sudah cukup untuk memberi pelajaran pada anak tersebut dengan harapan agar anak tersebut menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwadengan demikian memori banding Penuntut umum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara Penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat hukum anak, demikian pula pendapat dan kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan akhir Hakim tingkat pertama maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, Sehubungan dengan itu Hakim tingkat banding hanya menyetujui dan akan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 03 Nopember 2015 No.08/Pid.Sus.An/2015/PN.Tdn. yang dimohon banding ini dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada anak.

Mengingat akan peraturan perundang-undang yang berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak; PERMA No 4 Tahun 2014 dan Undang Undang lainnya khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Yo, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 03 Nopember 2015 Nomor: 08/Pid.Sus.An/2015/PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut .

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada anak dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal **24 November 2015**, oleh **RUSMAWATI, S.H.,M.H** Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Nopember 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. BERLIAN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

**R. BERLIAN, S.H.,M.H**

**RUSMAWATI, S.H.,M.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 02/PID/AN/2015./PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)